



## **SKRIPSI**

### **ASPEK HUKUM PENGAMBILALIHAN BANK CENTURY OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI BANK MUTIARA**

***LEGAL ASPECTS OF TAKE OVER CENTURY BANK BY  
INDONESIA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION  
TO MUTIARA BANK***

**DIZAR AL FARIZI**

**NIM 060710101170**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2010**

## RINGKASAN

Bank merupakan salah satu organ yang mempunyai fungsi penting dalam perekonomian. Perbankan merupakan salah satu dari mata rantai bisnis secara makro. Apabila salah satu mata rantai mengalami kesulitan, maka akan dapat mempengaruhi secara signifikan bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik merupakan salah satu kasus dari sekian banyak kasus perbankan yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Bank Mutiara merupakan suatu solusi dalam penyelemanan bank gagal berdampak sistemik yang tak lepas dari persoalan. Permasalahan dalam skripsi ini antara lain, *Pertama*, mengenai akibat hukum perubahan nama dari Bank Century menjadi Bank Mutiara terhadap pihak ketiga. *Kedua*, mekanisme pengambilalihan Bank Century menjadi Bank Mutiara oleh LPS. *Ketiga*, konsekuensi yuridis pengambilalihan Bank Century menjadi Bank Mutiara oleh LPS.

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pada intinya untuk diajukan sebagai tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Metode penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual, serta dengan penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Pengambilalihan bank gagal yang berdampak sistemik selain diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan juga diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006. Konsekuensi yuridis dalam pengambilalihan Bank Century oleh LPS bahwa undang-undang mengamanatkan LPS memiliki waktu tiga tahun untuk menyehatkan Bank Mutiara. Setelah tiga tahun, LPS harus menjualnya minimal seharga dana talangan yang sudah dikucurkan. Namun, jika opsi tiga tahun tersebut belum bisa mendapat harga yang cocok, LPS

masih mendapat waktu perpanjangan lagi dua tahun. Lalu setelah masa lima tahun tersebut, LPS belum bisa mendapatkan harga jual senilai dana talangan, maka LPS diperbolehkan menjual Bank Mutiara di bawah harga optimumnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya. Dalam konteks mewujudkan sistem perbankan yang sehat, strategi merger, akuisisi maupun konsolidasi memang diperlukan. Kebijakan agar Bank Mutiara diakuisisi oleh Perusahaan (Bank) lain harus segera dilakukan dan dioptimalkan. Mengingat batas waktu LPS untuk menjual seluruh saham bank dalam penanganan kian dekat. Strategi akuisisi tetap harus memperhatikan terhadap kepentingan para pihak terutama nasabah maupun pemegang saham. Pentingnya melindungi kepentingan nasabah pemegang saham merupakan suatu konsekuensi yang logis. Dengan adanya kasus Bank Century ini dapat dijadikan momentum untuk segera dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga supervisi (pengawas) perbankan. Bahkan pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia paling lambat 31 Desember 2010. Dengan adanya lembaga tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keamanan dan kestabilan disektor jasa keuangan dibidang pengawasan bank.

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.1 Tipe Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.2 Pendekatan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.3 Bahan Hukum .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1. Perbankan .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.1. Pengertian Bank .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.2. Jenis-Jenis Bank .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1.3. Tingkat Kesehatan Bank .....</b>	<b>11</b>
<b>2.2. Bank Indonesia .....</b>	<b>12</b>
<b>2.2.1. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia.....</b>	<b>12</b>
<b>2.2.2. Status dan Kedudukan Bank Indonesia.....</b>	<b>13</b>

2.3. Arsitektur Perbankan Indonesia .....	14
2.3.1. Visi Arsitektur Perbankan Indonesia .....	14
2.3.2. Enam Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia .....	16
2.4. Lembaga Penjamin Simpanan .....	16
2.4.1. Kedudukan dan Organisasi LPS .....	17
2.4.2. Fungsi, Tugas dan Wewenang LPS .....	17
2.5. Akuisisi Bank .....	21
2.5.1. Jenis-jenis Akuisisi .....	23
2.5.2. Prosedur Akuisisi .....	25
2.5.3. Kepentingan Nasabah .....	29
2.5.4. Kepentingan Pemegang Saham.....	29
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Akibat Hukum Perubahan Nama Bank Century Menjadi Bank Mutiara Terhadap Pihak Ketiga .....	31
3.1.1.Sejarah Singkat Bank Century.....	31
3.1.2.Akibat Hukum Perubahan Nama Bank Century Terhadap Pihak Ketiga .....	33
3.2 Mekanisme Pengambilalihan Bank Century Menjadi Bank Mutiara Oleh LPS .....	40
3.3 Konsekuensi Yuridis Pengambilalihan Bank Century menjadi Bank Mutiara Oleh LPS .....	44
3.3.1.Konsekuensi Terhadap Nasabah.....	47
3.3.2.Konsekuensi Terhadap Pemegang Saham.....	54
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
4.1 Kesimpulan .....	56
4.2 Saran.....	57

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

- |  |    |
|--|----|
| 1. Tiga Pilar Utama Tugas Bank Indonesia.....      | 13 |
| 2. Enam Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia ..... | 16 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran I : Notulen Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
2. Lampiran II : Siaran Pers Bersama tentang Pengambilalihan Bank Century Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
3. Lampiran III : Pemberitahuan Perubahan Nama PT. Bank Century, Tbk.;
4. Lampiran IV : Pengumuman Perubahan Nama Emiten PT. Bank Century Tbk (BCIC) Menjadi PT. Bank Mutiara Tbk (BCIC) Oleh Bursa Efek Indonesia;
5. Lampiran V : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-41550.AH.01.02. tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Lampiran VI : Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/47/KEP.GBI/2009 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Century, Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Mutiara, Tbk.
7. Lampiran VII : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
8. Lampiran VIII : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
9. Lampiran IX : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
10. Lampiran X : Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek;
11. Lampiran XI : Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/30/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek;
12. Lampiran XII : Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/13/PBI/2007 tentang

- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar;
13. Lampiran XIII : Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor: 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik;
14. Lampiran XIV : Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor: 3/PLPS/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor: 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik;